

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik atau secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan (Sumarno, 2005:131).

Pasca reformasi, demokrasi Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disalurkan melalui pengaturan mekanisme yang semakin mencerminkan prinsip keterbukaan dan persamaan bagi segenap warga Negara. Salah satu bentuknya adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota sejak Indonesia merdeka sebelum tahun 2005 hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.

Pemilihan umum kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dari mekanisme demokrasi yang telah dijalankan, pemilukada mendapat perhatian luas dan masih mengundang pertanyaan. Ada yang mengusulkan perubahan UUD 1945 dilakukan lagi, antara lain karena pelaksanaan pemilukada dinilai banyak menimbulkan efek negatif.

Pada tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR-RI) mengangkat isu terkait pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Sidang Paripurna DPR-RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh DPRD. Putusan pemilihan kepala daerah tidak langsung didukung oleh 226 anggota DPR-RI yang terdiri Fraksi Partai Golkar berjumlah 73 orang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah 55 orang, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berjumlah 44 orang, dan Fraksi Partai Gerindra berjumlah 32 orang. Namun hal tersebut membuat banyak kalangan kecewa bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD membuat demokrasi di Indonesia ini menjadi hilang yang seharusnya pemimpin dipilih oleh rakyat untuk rakyat menjadi kewenangan DPRD.

Pada tanggal 17 Februari 2015 DPR mengesahkan UU No. 1 tahun 2015 tentang pilkada. Disahkannya UU Pilkada, maka rakyat Indonesia tetap dapat memilih langsung kepala daerah masing-masing.

Pada Desember 2015 nanti, sebanyak 19 kabupaten/kota di Jawa Timur akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak. Ini adalah pilkada serentak pertama sejak reformasi 1998. Ke-19 kabupaten/kota itu antara lain, Kabupaten Ngawi yang akan berakhir masa jabatan pada 27 Juli 2015, Kota Blitar (3 Agustus 2015), Kabupaten Lamongan (9 Agustus 2015), Kabupaten Jember (11 Agustus 2015), Kabupaten Ponorogo (12 Agustus 2015) dan Kabupaten Kediri (19 Agustus 2015).

Berikutnya, Kabupaten Situbondo (6 September 2015), Kabupaten Gresik (27 September 2015), Kota Surabaya (28 September 2015), Kabupaten Trenggalek (4 Oktober 2015), Kota Pasuruan (18- Oktober 2015), Kabupaten Mojokerto (18 Oktober 2015), Kabupaten Sumenep (19 Oktober 2015), Kabupaten Banyuwangi (21 Oktober 2015), Kabupaten Malang (26 Oktober 2015), dan Kabupaten Sidoarjo (1 November 2015).

Kemudian tiga kabupaten yang seharusnya digelar 2016, namun sesuai perundang-undangan dimajukan pada Desember 2015 yakni Kabupaten Tuban, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan.

Namun saat ini banyak masyarakat khususnya para mahasiswa yang dinilai kurang berpartisipasi aktif dalam politik pemerintahan baik Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur. Sekitar 90 % mahasiswa dinilai kurang berpartisipasi dalam politik pemerintahan baik Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Menurut anggota KPU Bojonegoro “selama ini mahasiswa masih cuek dengan adanya pemilihan seperti pemilu/pemilukada Kalaupun yang aktif itu sangat sedikit”. Tidak banyak dari mereka yang berargumentasi bahwa setelah terpilihnya pemimpin di suatu daerahnya tidak menguntungkan bagi mereka, karena pemimpin dari tahun sebelumnya banyak yang lupa akan janji serta visi misi saat kampaye.

Sedangkan menurut reporter Ainur Rohim ”kecenderungan publik sekarang makin apatis terhadap agenda politik. Liberalisasi politik yang dijalankan sejak reformasi 1998 sampai sekarang ternyata belum mampu menjawab berbagai problem mendasar bangsa: luasnya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kesejahteraan rakyat secara signifikan, terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara lebih layak, jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih baik, dan lainnya. Apatisme warga itu dipastikan bakal meningkatkan golput di pilkada 2015 nanti. Selama ini, tingkat partisipasi pemilih di tiap perhelatan pilkada bergerak di angka 60% sampai 70%. Kemungkinan besar, pada pilkada nanti bakal makin turun. Memilih atau tidak memilih tak ada pengaruhnya bagi masa depan mereka. Prinsip simple itu yang mungkin tertanam kuat di pikiran mayoritas pemilih”.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui pendapat dari para mahasiswa terhadap pemilihan umum kepala daerah. Dengan demikian akan dapat diketahui persepsi mahasiswa FKIP prodi PPKn semester IV tahun akademik 2013/2014 Universitas Muhammadiyah Ponorogo terhadap pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2015.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut maka pokok masalah yang penulis ajukan : Bagaimana persepsi mahasiswa FKIP Prodi PPKn semester IV tahun akademik 2013/2014 Universitas Muhammadiyah Ponorogo terhadap pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2015?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui persepsi mahasiswa FKIP Prodi PPKn semester IV tahun akademik 2013/2014 Universitas Muhammadiyah Ponorogo terhadap pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2015.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk menambah pengetahuan dalam pelaksanaan Pilkada yang bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dunia pendidikan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna agar dapat mengetahui apa saja persepsi mahasiswa terhadap Pilkada. Kemudian memberi kontribusi pemikiran terhadap para pendidikan dalam memberikan perannya untuk kemajuan pendidikan politik melalui wawasan terhadap pelaksanaan Pilkada.